LURAH NGLANGGERAN
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PENDIRIAN BUM DESA TUNAS MANDIRI NGLANGGERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLANGGERAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan;
b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi kalurahan dibutuhkan wadah yang mengelola perekonomian kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a maka dibentuk suatu Badan Usaha Milik Kalurahan;
c. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf b maka perlu diatur dengan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUM Desa Tunas Mandiri Nglanggeran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha

Scanned with CamScanner

Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

4. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2020 Nomor 7);
5. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan / RKP Kalurahan Nglanggeran Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan NglanggeranTahun 2020 Nomor: 5);
6. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN
dan
LURAH NGLANGGERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BUM DESA TUNAS MANDIRI NGLANGGERAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Nglanggeran yang berkedudukan di Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi DI. Yogyakarta.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Nglanggeran.
3. Lurah adalah Lurah Nglanggeran
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut Bamuskal, adalah Bamuskal Nglanggeran
5. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Tunas Mandiri Nglanggeran.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Nglanggeran guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglanggeran.

Scanned with CamScanner

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Nglanggeran mendirikan BUM Desa Tunas Mandiri Nglanggeran

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Tunas Mandiri Nglanggeran sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

Scanned with CamScanner

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Tunas Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan kalurahan ini berlaku.
(3) Susunan kepengurusan BUM Desa Tunas Mandiri Nglanggeran yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Ditetapkan di Nglanggeran
pada tanggal 26 Juli 2021

LURAH NGLANGGERAN,

S E N E N

Diundangkan di Nglanggeran
Pada 26 Juli 2021
CARIK NGLANGGERAN

RUSMIYATI

LEMBARAN KALURAHAN NGLANGGERAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

Scanned with CamScanner